



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : M. Syarif
Tempat, tanggal lahir : Penebal, 9 Januari 1981
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Simpang Mahang, RT. 003/RW. 001, Desa Penebal, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Juli 2022 dalam register nomor 47/Pdt.P/2022/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KTP No. **1403010902810004**, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah No. **32/13/III/2010**, Pemohon bernama **M. SYARIF**, Tempat/Tanggal Lahir: **Penebal, 09-02-1981**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor: **B 3769672** atas nama **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, Tempat/Tanggal Lahir: **Bengkalis, 09 Februari 1981** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bengkulu, pada tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Bengkulu, Pemohon menerima Paspor tersebut dengan nama:

Halaman **1** dari **10** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**, yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 25 Mei 2021.

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam KTP No. **1403010902810004**, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah No. **32/13/III/2010**, atas nama **M. SYARIF**, adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor No. **B 3769672**, atas nama: **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**, yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu: **M. SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**;
- Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut, Kantor Keimigrasian meminta agar Pemohon melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas yang sebenarnya, yaitu: **M. SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**;
- Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Persamaan Identitas antara Identitas Pemohon yang tertera didalam KTP No. **1403010902810004**, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah No. **32/13/III/2010**, atas nama **M. SYARIF**, dengan nama Pemohon yang tertera dalam Paspor No. **B 3769672** atas nama: **M. SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**;
- Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy yang telah dilegalisir berupa KTP No. **1403010902810004**, an **M. SYARIF**;
 2. Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga;
 3. Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah;
 4. Foto Copy yang telah dilegalisir berupa Paspor.

Dan akhirnya Pemohon memohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN
BIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam KTP No. **1403010902810004**, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah No. **32/13/III/2010**, atas nama **M. SYARIF**, adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor No. **B 3769672** atas nama: **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**.
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403010902810004 yang diterbitkan pada tanggal 14 November 2012 di Kabupaten Bengkalis, atas nama M. SYARIF, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403011808110017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec. Bengkalis pada tanggal 19 Agustus 2019, atas nama kepala keluarga M.SYARIF, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 32/13/III/2010, tanggal 8 Februari 2010 antara M. SYARIF, lahir di Penebal, 9 Februari 1981 dengan Heliza, lahir di Penebal, 21 Julo 1984, yang diterbitkan KUA Kecamatan Bengkalis tanggal 11 Februari 2010, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor B 3769672, atas nama SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID, lahir di Bengkalis, tanggal 9 Februari 1981, dikeluarkan oleh Kantor Bengkalis tanggal 25 Mei 2016, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah atas nama M. SYARIF, lahir di Penebal, tanggal 9 Februari 1981, diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bengkalis tanggal 12 Juni 1997, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman **3** dari **10** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN
BlS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **ZAKARIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak saksi;
- Bahwa Pemohon telah memiliki paspor Nomor B 3769672 atas nama SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID, Tempat/Tanggal Lahir Bengkalis, 09 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bengkalis, pada tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa Ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Bengkalis, Pemohon menerima Paspor tersebut dengan nama SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir 09 Februari 1981, yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 25 Mei 2021;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama M. Syarif biasa dipanggil Syarif;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP, KK, Surat Nikah dan Ijazah Pemohon adalah M.SYARIF;
- Bahwa nama Pemohon dalam paspor tersebut adalah orang yang sama dengan nama M.SYARIF sebagaimana dalam KTP, KK, Surat Nikah dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menggunakan paspor untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebelumnya sudah mengajukan pembaruan paspor ke Kantor Imigrasi, namun karena adanya perbedaan nama tersebut pihak imigrasi meminta kelengkapan berupa Penetapan Pengadilan;
- Bahwa saksi berharap agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk melancarkan proses Pemohon memperoleh paspor guna melanjutkan hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat maupun melakukan tindak pidana atau terlibat masalah hutang-piutang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN
BIS



2. **INDRA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RW di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah memiliki paspor Nomor B 3769672 atas nama SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID, Tempat/Tanggal Lahir Bengkalis, 09 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bengkalis, pada tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa setahu saksi, ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Bengkalis, Pemohon menerima Paspor tersebut dengan nama SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir 09 Februari 1981, yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 25 Mei 2021;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama M. Syarif biasa dipanggil Syarif;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP, KK, Surat Nikah dan Ijazah Pemohon adalah M.SYARIF;
- Bahwa nama Pemohon dalam paspor tersebut adalah orang yang sama dengan nama M.SYARIF sebagaimana dalam KTP, KK, Surat Nilkah dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menggunakan paspor untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sebelumnya sudah mengajukan pembaruan paspor ke Kantor Imigrasi, namun karena adanya perbedaan nama tersebut pihak imigrasi meminta kelengkapan berupa Penetapan Pengadilan;
- Bahwa saksi berharap agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk melancarkan proses Pemohon memperoleh paspor guna melanjutkan hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat maupun melakukan tindak pidana atau terlibat masalah hutang-piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman **5** dari **10** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN
BIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya Pemohon memohon penetapan untuk menyatakan bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam KTP No. **1403010902810004**, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah No. **32/13/II/2010**, atas nama **M. SYARIF**, adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor No. **B 3769672** atas nama: **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi ZAKARIA dan Saksi INDRA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama M. SYARIF, lahir di Penebal, tanggal 9 Februari 1981 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) (*vide* bukti P-2), Akta Nikah (*vide* bukti P-3), dan Ijazah (*vide* bukti P-5) terakhir milik Pemohon, telah sesuai baik identitas maupun tempat tinggalnya;
- Bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403010902810004 (*vide* bukti P-1), Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403011808110017 (*vide* bukti P-2), Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 32/13/II/2010 (*vide* bukti P-3) dan Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah tanggal 12 Juni 1997 (*vide* bukti P-5) adalah **M. SYARIF**, lahir di **Penebal, 9 Februari 1981**, sedangkan yang tercantum dalam Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor B 3769672 (*vide* bukti P-4) adalah atas nama **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, lahir di **Bengkalis, tanggal 9 Februari 1981**;
- Bahwa **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID** adalah nama lengkap Pemohon dengan mencantumkan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon antara **M. SYARIF** dan **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**

Halaman **6** dari **10** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN
Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memperbarui Paspor Republik Indonesia Nomor B 3769672 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka mengenai dikabulkan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap Penduduk memiliki hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, Perlindungan atas data pribadi yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Simpang Mahang, RT. 003/RW. 001, Desa Penebal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan identitas Pemohon yang tertera dalam KTP **No. 1403010902810004**, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah **No. 32/13/III/2010**, atas nama **M. SYARIF**, adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor **No. B 3769672** atas nama: **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kedua Pemohon yang pada intinya memohon agar Hakim menyatakan identitas Pemohon yang tertera dalam KTP **No. 1403010902810004**, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah **No. 32/13/III/2010**, atas nama **M. SYARIF**, adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam paspor **No. B 3769672** atas nama: **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir: **09 Februari 1981**, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, identitas Pemohon yang benar adalah **M. SYARIF**, lahir di **Penebal, 9 Februari 1981**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN
Bls



sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) (*vide* bukti P-2), Akta Nikah (*vide* bukti P-3), dan Ijazah (*vide* bukti P-5) terakhir milik Pemohon, sedangkan **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID** adalah nama lengkap Pemohon dengan mencantumkan nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa penggunaan nama **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, lahir di **Bengkalis, tanggal 9 Februari 1981**, pada Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor B 3769672 (*vide* bukti P-4) dikarenakan adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati lebih lanjut Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor B 3769672 (*vide* bukti P-4), foto yang tercantum dalam paspor itu sendiri adalah foto Pemohon dan sama dengan Pemohon yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403010902810004 (*vide* bukti P-1), Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403011808110017 (*vide* bukti P-2), Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 32/13/II/2010 (*vide* bukti P-3) dan Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah tanggal 12 Juni 1997 (*vide* bukti P-5) yakni **M. SYARIF**, lahir di **Penebal, 9 Februari 1981**, adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor B 3769672 (*vide* bukti P-4) adalah atas nama **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, lahir di **Bengkalis, tanggal 9 Februari 1981**;

Menimbang, bahwa guna menghindari adanya kesalahan identitas pada pencatatan administrasi pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya di kemudian hari maka menurut Hakim perlu dinyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya dan digunakan adalah sebagaimana tercantum dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403010902810004 (*vide* bukti P-1), Fotocopy Kartu Keluarga No. 1403011808110017 (*vide* bukti P-2), Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 32/13/II/2010 (*vide* bukti P-3) dan Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah tanggal 12 Juni 1997 (*vide* bukti P-5) yakni **M. SYARIF**, lahir di **Penebal, 9 Februari 1981**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan oleh karena permohona persamaan identitas pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang serta mengingat asas kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai identitas Pemohon, maka petitum kedua Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar;

Halaman **8** dari **10** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN
Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B 3769672 atas nama **SYARIF BIN MUHAMMAD RASYID**, lahir di **Bengkalis, tanggal 9 Februari 1981** adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1403010902810004, Kartu Keluarga No. 1403011808110017, Kutipan Akta Nikah Nomor 32/13/II/2010 dan Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah tanggal 12 Juni 1997 atas nama **M. SYARIF**, lahir di **Penebal, 9 Februari 1981** yakni Pemohon sendiri dan untuk seterusnya menggunakan identitas ini;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 47/Pdt.P/2022/PN BIs tanggal 26 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirm secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Aminah, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00

Halaman **9** dari **10** Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN
BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK.....	Rp60.000,00
- Biaya Sumpah.....	Rp25.000,00
- Biaya Materai.....	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	